



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
9. Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
10. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.
11. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain, saldo anggaran lebih akhir.
12. Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
13. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan pos-pos pendapatan LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional (bila ada), pos luar biasa (bila ada), dan surplus/defisit LO.
14. Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
15. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
16. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah suatu informasi yang disajikan secara sistematis guna mencegah kesalahpahaman dan memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

17. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah.
18. Aset adalah Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
19. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
20. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
21. Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode pelaporan.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	2.288.475.167.042,40
2. Belanja Daerah dan Transfer		
	Rp.	2.253.959.308.385,80
Surplus/(Defisit)	Rp.	34.515.858.656,60

3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp.	56.475.714.227,71
b. Pengeluaran	Rp.	<u>15.157.443.084,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	41.318.271.143,71

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (126411689490,60) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.414.886.856.533,00
 - b. Realisasi Rp. 2.288.475.167.042,40
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (126.411.689.490,60)

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (202145819290,91) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Rp. 2.456.105.127.676,71
 - b. Realisasi Rp. 2.253.959.308.385,80
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (202.145.819.290,91)

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 75.734.129.800,31 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (41.218.271.143,71)
 - b. Realisasi Rp. 34.515.858.656,60
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 75.734.129.800,31

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (30.000.000.000) dengan rincian sebagai berikut
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 86.475.714.227,71
 - b. Realisasi Rp. 56.475.714.227,71
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (30.000.000.000,00)

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (30.100.000.000), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 45.257.443.084,00
 - b. Realisasi Rp. 15.157.443.084,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (30.100.000.000,00)

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 100.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan		
Netto setelah perubahan	Rp.	41.218.271.143,71
b. Realisasi	Rp.	41.318.271.143,71
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	<u>100.000.000,00</u>

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih		
Awal	Rp.	56.475.714.227,71
b. Penggunaan sisa anggaran lebih	Rp.	<u>(56.475.714.227,71)</u>
	Rp.	-
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	75.834.129.800,31
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	<u>-</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	75.834.129.800,31

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	2.601.452.999.646,12
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	14.289.529.889,97
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.587.163.469.756,15

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp.	2.218.806.508.908,35
b. Beban-LO	Rp.	2.049.909.786.200,14
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	<u>(4.241.586.322,75)</u>
	Rp.	164.655.136.385,46

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	308.688.564.399,97
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp.	(289.330.148.827,37)
c. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	-
d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp.	-
e. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2019	Rp.	56.475.714.227,71
f. Koreksi SILPA Tahun Lalu	Rp.	-
g. Saldo akhir Kas	Rp.	75.834.129.800,31

Terdiri dari :

1 Kas di Kas Daerah	Rp.	46.675.918.822,64
2 Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	13.371.831,00
3 Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	35.010.321,00
4 Kas di Kas BLU Kabupaten Buleleng	Rp.	4.067.240.984,04
5 Kas Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	Rp.	19.847.952.342,59
6 Kelebihan Transfer oleh BUD	Rp.	-
7 Saldo Kas Lainnya yang di terima karena penyelenggaraan Pemerintah	Rp.	5.193.443.048,23
8 Kas lainnya	Rp.	1.192.450,81

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.379.074.229.218,11
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.	164.655.136.385,46
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	-
d. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	-

e. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	-
f. Koreksi Ekuitas Tahun Lalu	Rp.	43.434.104.152,58
g. Ekuitas Akhir		<u>2.587.163.469.756,15</u>

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang terdiri dari :

- | | |
|------------------|--|
| a. Lampiran I | Laporan Realisasi Anggaran; |
| 1. Lampiran I.1 | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| 2. Lampiran I.2 | Rincian laporan realisasi anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 3. Lampiran I.3 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program & Kegiatan; |
| 4. Lampiran I.4 | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara; |
| b. Lampiran II | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
| c. Lampiran III | Laporan Operasional; |
| d. Lampiran IV | Laporan Perubahan Ekuitas; |
| e. Lampiran V | Neraca; |
| f. Lampiran VI | Laporan Arus Kas; |
| g. Lampiran VII | Catatan Atas Laporan Keuangan; |
| h. Lampiran VIII | Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; |
| i. Lampiran IX | Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; |

j. Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;
k. Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
l. Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m. Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n. Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
o. Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran XIX	Daftar Kegiatan-akegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 12

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII peraturan daerah ini.

Pasal 13

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 18 Agustus 2020



BUKTI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja.
pada tanggal 18 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG,
PROVINSI BALI : (5 , 28 / 2020)